

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Relasi Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Sistem Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk melihat relasi lembaga eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah bahwa untuk membangun sinergisitas hubungan antara pemerintahan daerah dengan legislatif daerah sangatlah penting, di mana Lembaga legislatif berwenang membuat peraturan perundang-undangan supaya adanya kepastian hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah khusus, yang kemudian dituangkan dalam nota kesepahaman rencana pelaksanaan pembangunan, Selanjutnya bentuk relasi lembaga eksekutif atau pemerintahan daerah dengan lembaga legislatif atau DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta secara aturan sama dengan daerah lain dimana kedua lembaga tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dalam pemerintahan daerah karena kedua lembaga tersebut merupakan lembaga mitra kerja yang sejajar tidak saling membawahi, yang membedakan dari

- relasi lembaga eksekutif dan lembaga legislatif Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu status lembaga eksekutif daerah atau gubernurnya bersetatus sebagai kerajaan.
2. Untuk sistem pengawasan lembaga eksekutif oleh lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta DPRD DIY diberikan DPRD Provinsi tetap memiliki kontrol terhadap jalannya pemerintahan daerah. Ditegaskan dalam Pasal 399, ketentuan mengenai kaitannya pengawasan terhadap keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang yang mengatur keistimewaan daerah. Artinya, ketentuan mengenai pengawasan tersebut berlaku umum pada semua daerah dan secara garis besar pun mekanisme pengawasan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sama halnya dengan DPRD di daerah lain. Yang menjadi perbedaan antara DPRD pada umumnya dengan DPRD DIY bukan dari sistem pengawasannya melainkan dari fungsinya karena ada beberapa fungsi tambahan yang dimiliki DPRD DIY seperti menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertahta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertahta sebagai Wakil Gubernur serta membentuk Peraturan Daerah Istimewa (Perdais).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diajukan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebaiknya membuat agenda khusus yang sistematis dan berkekuatan hukum mengenai bagaimana dan seperti apa pengawasan yang dilakukan tidak terkesan reaktif menunggu persoalan terjadi serta memaksimalkan peran partisipasi masyarakat karena merupakan kelompok yang krusial dalam merasakan kebijakan yang dibuat. Selanjutnya, untuk Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dalam rangka menciptakan pemerintahan yang efektif dan stabil, agar selalu melakukan koordinasi yang maksimal terhadap semua lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi pengawasan, khususnya DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal tersebut tentu sebagai wujud menerapkan prinsip *check and balances* dalam pemerintahan daerah.
2. Untuk para akademisi, agar terus melakukan pendalaman dan analisis akademis terhadap hubungan status dan kedudukan sosial terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) agar ketika kondisinya yang berkuasa mengharuskan dari kalangan raja, tetapi efektifitas

penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bisa dilakukan secara maksimal tanpa adanya persoalan status sosial di atas.